



**P U T U S A N**

**Nomor : 1276/Pdt.G/2011/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada UNTORO SULAIMAN SH. Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Dr.Cipto Mangunkusumo no. 9 Dukuhsalam, Kecamatan Slawi, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**" ;

**Berlawanan dengan:**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor:1276/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 27 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 26 Mei 2011 dengan register Nomor: 1276/Pdt.G/2011/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 7 September 2006 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dengan bukti Kutipan Data Nikah Nomor : 399/12IX/2006 tanggal 7 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal.-
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighot Ta'lik talak dihadapan Penghulu.
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx selama ± 2 tahun, telah bercampur (Ba'da Dukhul) sehingga telah dikaruniai seorang anak laki-laki lahir pada tanggal 3 Mei 2008 dengan nama ANAK.-
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia, tetapi setelah kelahiran anak dari buah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering cek-cok dan berselisih paham, hal itu disebabkan Tergugat tidak



memiliki pekerjaan tetap. Sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga.-

5. Bahwa karena sering berselisih dan cek-cok, pada akhir tahun 2008 Tergugat tanpa pamit dan sebab yang jelas telah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kepada orang tuanya di Desa xxxxx Kabupaten Tegal.

6. Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anaknya telah berjalan ± 2,5 (Dua setengah) tahun dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah ataupun menengok anaknya di Desa xxxxx ;

7. Bahwa perbuatan Tergugat dengan melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dan suami selama lebih dari 2 tahun merupakan bentuk pelanggaran Sighot Ta'lik talak butir 1, 2 dan 4. Untuk itulah Penggugat bersedia membayar Iwadl guna menebus Ta'lik talaknya.-

8. Bahwa karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya, maka untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup Penggugat harus menggantungkan kepada orang tua Penggugat atau berusaha sendiri.

9. Bahwa atas alasan dan uraian kejadian di atas Penggugat menganggap rumah tangga yang diidamkan yakni rumah tangga mawadah tidak mungkin terwujud karenanya tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Oleh karenanya Penggugat mohon kehadiran Pengadilan Agama Slawi c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menetapkan talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada  
Penggugat (**PENGGUGAT**).-

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  
yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri,  
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak  
mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah  
dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Slawi  
sebagaimana surat panggilan ( relaas ) Nomor :  
1276/Pdt.G/2011/PA.Slw., tanggal 02 Juni 2011. Kemudian  
pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan  
tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil  
dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai  
berikut ; -

**1. Alat bukti surat : -**

1. Fotocopy KTP Penggugat Nomor: 3328076910912275 tanggal  
01 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCAPIL,  
Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan  
dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian  
diberi tanda P.1 ;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/121/X/2006  
tanggal 07 September 2006, alat bukti tersebut telah



dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup  
kemudian diberi tanda P.2 ; -

**2. Alat bukti saksi : -**

1. SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani  
, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;-
- bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 ½ tahun, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pak de Penggugat ; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat ;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

tvnî qlLÛ<sup>-</sup>u ErvcÛ<sup>-</sup>ä åuÎPÛ<sup>-</sup> í°pÂ  
Á°, âÁŚî´ä tçÀ<sup>-</sup>uFÛ<sup>-</sup> âÀ°Z°-ÀQÎ´ ÿ<sup>a</sup>u



Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 07 September 2006, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pula memberikan nafkah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang hingga kini sudah mencapai sekurang-kurangnya selama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal



ini sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut : -

fhnÛ æZFjpt zpÏ °á¾u,u± Ì×ä EhX± °×zÊ  
knÏ sÝä

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ";

Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ; -
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1432 H. oleh Drs. ARIF MUSTAQIM M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan H.HASAN HUMAEDI SH. masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN BA sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Drs. ARIF MUSTAQIM M.H.

H.HASAN HUMAEDI SH.

PANITERA PENGGANTI

SOBIRIN BA

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm.Peny.Perkara Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp.220.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

**Jumlah - Rp.311.000,-**

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan Hukum Tetap tanggal :.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)